

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Ali, Mahrus dkk. *Delik Delik Korupsi*, Jakarta :Sinar Grafika, 2021.

Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang : Bayumedia Publishing,2005.

Moeljatno. *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta :Sinar Grafika, 2014.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, NTB : Mataram University Press, 2020.

Yusuf, Muhammad. *Miskinkan Koruptor*.Jakarta :Pustaka Juanda Tigalima, 2013.

Sofyan, Andi. *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014.

Ginting, Jamin. *Kapita Selektu Kasus-Kasus Korupsi Di Indonesia*, Jakarta :Masyarakat Transparansi Indonesia, 2010.

Adji Indriyanto Seno. *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara Dan Hukum Pidana*, Jakarta : CV Diadit Media, 2009.

Askin, Mohammad. *Penerapan Hukum Dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta : Kencana, 2020.

Nirwanto, Andhi. *Dikotomi Terminologi Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Aneka Ilmu, 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Indonesia, Perma Pedoman Pemidanaan, Perma 01 tahun 2020 Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR, BN.2020/No.832.

Indonesia, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999, L.N. No. 140 tahun 1999, T.L.N NO.3784.

Indonesia, Undang-Undang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999, UU No.20 Tahun 2001, L.N. No. 134 tahun 2001, T.L.N No.4150.

Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, L.N.No. 157 tahun 2009, T.L.N No.5076.

C. Jurnal Dan Artikel :

Rasmadi, Putu, I ,”Tindak Pidana Korupsi Suatu Kejahatan Luar Biasa”, (Materi RPPS tahun 2019).

Ariawan, Ketut, Gusti, I, “Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi, Studi kasus Putusan No:25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.DPS”, (E-Journal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana).

Armono, Widyo, Yudhi, “Korupsi Karena Penyalahgunaan Wewenang”, (Conference Paper pada Seminar Korupsi tahun 2014)



PUTUSAN

Nomor 3793 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **I WAYAN JENDRA;**

Tempat Lahir : Denpasar;

Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/30 Maret 1969;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Banjar Peken, Kecamatan Denpasar Selatan,
Kota Denpasar;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Ketua LPD Desa Adat Serangan;

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 3793 K/Pid.Sus/2023



Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 29 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN JENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAYAN JENDRA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I WAYAN JENDRA sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I WAYAN JENDRA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.749.118.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah) secara tanggung renteng dengan NI WAYAN SUNITA YANTI, S.E., dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 3793 K/Pid.Sus/2023



berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundel Laporan Asuransi Independen atas Laporan Keuangan LPD Desa Adat Serangan Periode yang berakhir 31 Desember 2016;
- 2) 1 (satu) lembar Perjanjian Kerjasama Kepada Water Sport;
- 3) 4 (empat) lembar Bukti Pengeluaran Kredit LPD Serangan;
- 4) 1 (satu) buah Buku Tamu LPD Serangan;
- 5) 1 (satu) bundel Neraca LPD Desa Adat Serangan Per 30 Juli 2020;
- 6) 6 (enam) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2017-2019;
- 7) 3 (tiga) lembar SK Kepengurusan LPD Nomor: 15/DPS//2015;
- 8) 3 (tiga) lembar SK Pengawas LPD Nomor: 15/DPS//2015;
- 9) 5 (lima) lembar SK Pendirian LPD melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nomor 27 Tahun 1991 Tentang Pendirian LPD di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990/1991;
- 10) 1 (satu) bundel Laporan Pengawasan Tahun Buku 2020;
- 11) 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Nomor: 84/DA.S/VI/2021;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Tugas;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Mempergunakan Dana LPD;
- 14) 1 (satu) lembar Struktur Prajuru Desa Adat Serangan;
- 15) 1 (satu) bundel Rekening Koran Tabungan BPD atas nama LPD Desa Adat Serangan Tahun 2018-2021;
- 16) Buku Kas Masuk dan Keluar Tahun 2015 sampai dengan 2020;
- 17) 1 (satu) Buah Buku Tabungan BPD atas nama LPD Serangan;
- 18) 7 (tujuh) Lembar Rekening Koran atas nama LPD Serangan periode 01-01-2015 sampai dengan 31-12-2017;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 3793 K/Pid.Sus/2023



- 19) 3 (tiga) Lembar Rekening Koran atas nama LPD Serangan Periode 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018;
- 20) 3 (tiga) Lembar Rekening Koran atas nama LPD Serangan Periode 01-01-2019 sampai dengan 31-08-2021;
- 21) 19 (sembilan belas) bundel Bukti Realisasi Kredit;
- 22) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Desa Pakraman, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Nomor: 01/DPS/1/2018 Tentang Kepengurusan Lembaga Pekreditan Desa;
- 23) 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor: 10/KertaDesa DA.S/IX/2021 beserta 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tentang Dugaan Penyalahgunaan Dana LPD Desa Adat Serangan;
- 24) 3 (tiga) lembar Prima Nota/Kitir Kredit;
- 25) 4 (empat) buah Surat Simpanan Berjangka;
- 26) 1 (satu) bundel Kartu Kolektif Tabungan LPD Serangan;
- 27) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hutang dari I Made Sedana kepada Miyazaki Noriyuki sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 21 Maret 2021;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hutang dari I Made Sedana kepada Takahara Yukio sebesar Rp1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) tanggal 1 April 2021;
- 29) Surat Pernyataan Bersedia Membayar Hutang kepada LPD Desa Adat Serangan dari I Made Sedana sebesar Rp144.876.000,00 (seratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 30) 1 (satu) lembar *screenshot* percakapan whatsapp I Made Sedana dengan Sunita Yanti (Nita) tanggal 5 Agustus 2020;
- 31) 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan whatsapp I Made Sedana dengan Sunita Yanti (Nita) tanggal 6 Agustus 2020;
- 32) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pembayaran Bunga Deposito atas nama Takahara dan Miyazaki sebesar Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 3793 K/Pid.Sus/2023



33) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran bunga deposito atas nama Takahara dan Miyazaki tanggal 8 Maret 2022;

Semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara NI WAYAN SUNITA YANTI, S.E.;

6. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps tanggal 13 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN JENDRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I WAYAN JENDRA oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I WAYAN JENDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut serta melakukan tindak pidana Korupsi secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I WAYAN JENDRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menghukum Terdakwa I WAYAN JENDRA untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 3793 K/Pid.Sus/2023



8. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundel Laporan Asuransi Independen atas Laporan Keuangan LPD Desa Adat Serangan Periode yang berakhir 31 Desember 2016;
- 2) 1 (satu) lembar Perjanjian Kerjasama Kepada Water Sport;
- 3) 4 (empat) lembar Bukti Pengeluaran Kredit LPD Serangan;
- 4) 1 (satu) buah Buku Tamu LPD Serangan;
- 5) 1 (satu) bundel Neraca LPD Desa Adat Serangan Per 30 Juli 2020;
- 6) 6 (enam) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2017-2019;
- 7) 3 (tiga) lembar SK Kepengurusan LPD Nomor: 15/DPS/I/2015;
- 8) 3 (tiga) lembar SK Pengawas LPD Nomor: 15/DPS/I/2015;
- 9) 5 (lima) lembar SK Pendirian LPD melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nomor 27 Tahun 1991 Tentang Pendirian LPD di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990/1991;
- 10) 1 (satu) bundel Laporan Pengawasan Tahun Buku 2020;
- 11) 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Nomor: 84/DA.S/VI/2021;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Tugas;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Mempergunakan Dana LPD;
- 14) 1 (satu) lembar Struktur Prajuru Desa Adat Serangan;
- 15) 1 (satu) bundel Rekening Koran Tabungan BPD atas nama LPD Desa Adat Serangan Tahun 2018-2021;
- 16) Buku Kas Masuk dan Keluar Tahun 2015 sampai dengan 2020;
- 17) 1 (satu) Buah Buku Tabungan BPD atas nama LPD Serangan;
- 18) 7 (tujuh) Lembar Rekening Koran atas nama LPD Serangan periode 01-01-2015 sampai dengan 31-12-2017;
- 19) 3 (tiga) Lembar Rekening Koran atas nama LPD Serangan Periode 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018;
- 20) 3 (tiga) Lembar Rekening Koran atas nama LPD Serangan Periode 01-01-2019 sampai dengan 31-08-2021;
- 21) 19 (sembilan belas) bundel Bukti Realisasi Kredit;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 3793 K/Pid.Sus/2023



- 22) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Desa Pakraman, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Nomor: 01/DPS/1/2018 Tentang Kepengurusan Lembaga Pekreditan Desa;
 - 23) 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor: 10/KertaDesa DA.S/IX/2021 beserta 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tentang Dugaan Penyalahgunaan Dana LPD Desa Adat Serangan;
 - 24) 3 (tiga) lembar Prima Nota/Kitir Kredit;
 - 25) 4 (empat) buah Surat Simpanan Berjangka;
 - 26) 1 (satu) bundel Kartu Kolektif Tabungan LPD Serangan;
 - 27) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hutang dari I Made Sedana kepada Miyazaki Noriyuki sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 21 Maret 2021;
 - 28) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hutang dari I Made Sedana kepada Takahara Yukio sebesar Rp1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) tanggal 1 April 2021;
 - 29) Surat Pernyataan Bersedia Membayar Hutang kepada LPD Desa Adat Serangan dari I Made Sedana sebesar Rp144.876.000,00 (seratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - 30) 1 (satu) lembar *screenshot* percakapan whatsapp I Made Sedana dengan Sunita Yanti (Nita) tanggal 5 Agustus 2020;
 - 31) 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan whatsapp I Made Sedana dengan Sunita Yanti (Nita) tanggal 6 Agustus 2020;
 - 32) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pembayaran Bunga Deposito atas nama Takahara dan Miyazaki sebesar Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
 - 33) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran bunga deposito atas nama Takahara dan Miyazaki tanggal 8 Maret 2022;
- Semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara NI WAYAN SUNITA YANTI, S.E.;
9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 3793 K/Pid.Sus/2023



Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 24/PID.TPK/2022/PT DPS tanggal 19 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps tanggal 13 Desember 2022 yang dimintakan banding sekedar mengenai amar putusan angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN JENDRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I WAYAN JENDRA oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I WAYAN JENDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama sama dan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I WAYAN JENDRA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa I WAYAN JENDRA untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp2.149.118.000,00 (dua miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 3793 K/Pid.Sus/2023



membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

8. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) bundel Laporan Asuransi Independen atas Laporan Keuangan LPD Desa Adat Serangan Periode yang berakhir 31 Desember 2016;

2) 1 (satu) lembar Perjanjian Kerjasama Kepada Water Sport;

3) 4 (empat) lembar Bukti Pengeluaran Kredit LPD Serangan;

4) 1 (satu) buah Buku Tamu LPD Serangan;

5) 1 (satu) bundel Neraca LPD Desa Adat Serangan Per 30 Juli 2020;

6) 6 (enam) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2017-2019;

7) 3 (tiga) lembar SK Kepengurusan LPD Nomor: 15/DPS/I/2015;

8) 3 (tiga) lembar SK Pengawas LPD Nomor: 15/DPS/I/2015;

9) 5 (lima) lembar SK Pendirian LPD melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nomor 27 Tahun 1991 Tentang Pendirian LPD di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990/1991;

10) 1 (satu) bundel Laporan Pengawasan Tahun Buku 2020;

11) 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Nomor: 84/DA.S/VI/2021;

12) 1 (satu) lembar Surat Tugas;

13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Mempergunakan Dana LPD;

14) 1 (satu) lembar Struktur Prajuru Desa Adat Serangan;

15) 1 (satu) bundel Rekening Koran Tabungan BPD atas nama LPD Desa Adat Serangan Tahun 2018-2021;

16) Buku Kas Masuk dan Keluar Tahun 2015 sampai dengan 2020;

17) 1 (satu) Buah Buku Tabungan BPD atas nama LPD Serangan;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 3793 K/Pid.Sus/2023



- 18) 7 (tujuh) Lembar Rekening Koran atas nama LPD Serangan periode 01-01-2015 sampai dengan 31-12-2017;
- 19) 3 (tiga) Lembar Rekening Koran atas nama LPD Serangan Periode 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018;
- 20) 3 (tiga) Lembar Rekening Koran atas nama LPD Serangan Periode 01-01-2019 sampai dengan 31-08-2021;
- 21) 19 (sembilan belas) bundel Bukti Realisasi Kredit;
- 22) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Desa Pakraman, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Nomor: 01/DPS/1/2018 Tentang Kepengurusan Lembaga Pekreditan Desa;
- 23) 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor: 10/KertaDesa DA.S/IX/2021 beserta 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tentang Dugaan Penyalahgunaan Dana LPD Desa Adat Serangan;
- 24) 3 (tiga) lembar Prima Nota/Kitir Kredit;
- 25) 4 (empat) buah Surat Simpanan Berjangka;
- 26) 1 (satu) bundel Kartu Kolektif Tabungan LPD Serangan;
- 27) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hutang dari I Made Sedana kepada Miyazaki Noriyuki sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 21 Maret 2021;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hutang dari I Made Sedana kepada Takahara Yukio sebesar Rp1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) tanggal 1 April 2021;
- 29) Surat Pernyataan Bersedia Membayar Hutang kepada LPD Desa Adat Serangan dari I Made Sedana sebesar Rp144.876.000,00 (seratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 30) 1 (satu) lembar *screenshot* percakapan whatsapp I Made Sedana dengan Sunita Yanti (Nita) tanggal 5 Agustus 2020;
- 31) 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan whatsapp I Made Sedana dengan Sunita Yanti (Nita) tanggal 6 Agustus 2020;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 3793 K/Pid.Sus/2023



32) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pembayaran Bunga Deposito atas nama Takahara dan Miyazaki sebesar Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);

33) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran bunga deposito atas nama Takahara dan Miyazaki tanggal 8 Maret 2022;

Semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara NI WAYAN SUNITA YANTI, S.E.;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar pada tanggal 9 Februari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan



cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama sama dan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap Terdakwa adalah Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Serangan bersama-sama dengan Saksi Ni Wayan Sunita Yanti, S.E., (diadili sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada diri mereka masing-masing karena jabatan dan kedudukannya, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara yang berdasarkan

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 3793 K/Pid.Sus/2023



Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Nomor R-1077/H.VI.4/05/2022 tanggal 30 Mei 2022 berjumlah Rp3.749.118.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ni Wayan Sunita Yanti, S.E., tersebut dilakukan dengan cara memanipulasi pembukuan LPD agar mereka dapat membagi-bagikan uang aset LPD seolah-olah perbuatan tersebut adalah sah padahal senyatanya perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang mengandung unsur kejahatan, dan Terdakwa bersama dengan Saksi Ni Wayan Sunita Yanti, S.E., juga memanipulasi Laporan Pertanggungjawaban dengan tujuan agar perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ni Wayan Sunita Yanti, S.E., tidak terbaca dan tidak terlacak baik oleh pihak perangkat desa maupun Pengawas LPD;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Ni Wayan Sunita Yanti, S.E., telah memanipulasi pembukuan LPD dengan maksud agar mereka dapat membagi-bagikan uang LPD seolah-olah uang tersebut diperoleh dari sumber yang sah padahal senyatanya uang itu didapat dengan cara melakukan perbuatan curang dan uang hasil perbuatan curang yang mengandung unsur kejahatan tersebut dinikmati serta dipergunakan baik oleh Terdakwa maupun oleh Saksi Ni Wayan Sunita Yanti, S.E., untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing yang mana dalam hal ini Saksi Ni Wayan Sunita Yanti, S.E., memperoleh keuntungan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa dari kerugian keuangan Negara sebesar Rp3.749.118.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah) tersebut, Saksi Ni Wayan Sunita Yanti, S.E., secara melawan hukum telah memperoleh dan menikmati keuntungan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) sedangkan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum oleh Terdakwa adalah

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 3793 K/Pid.Sus/2023



sebesar Rp2.149.118.000,00 (dua miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Ni Wayan Sunita Yanti, S.E., tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam lingkup tugas dan jabatan atau kedudukannya selaku Ketua LPD Desa Adat Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sehingga oleh karenanya sudah tepat terhadap diri Terdakwa diterapkan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan subsidair;
- Bahwa meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar perlu diperbaiki mengenai pidana penjara yang dijatuhkan karena terdapat keadaan yang memberatkan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti* (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu jumlah kerugian keuangan Negara dalam perkara *a quo* yang relatif besar sedangkan unsur kesalahan Terdakwa terkategori tinggi karena Terdakwa adalah merupakan pelaku utama dalam tindak pidana korupsi yang memiliki peran signifikan serta dominan dalam mewujudkan delik, dan selain itu keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa secara melawan hukum juga relatif besar yaitu Rp2.149.118.000,00 (dua miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah) sedangkan dilain pihak tidak ada itikad dari diri Terdakwa untuk memulihkan kerugian keuangan Negara tersebut karena tidak ada usaha dari Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah dinikmatinya secara melawan hukum tersebut;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 3793 K/Pid.Sus/2023



- Bahwa sehubungan dengan tidak adanya itikad dari diri Terdakwa untuk memulihkan kerugian keuangan Negara dan juga tidak ada usaha dari diri Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah dinikmatinya secara melawan hukum tersebut kepada Negara, demi terciptanya serta tercapainya pemulihan kerugian keuangan Negara yang efisien dan tepat sasaran maka putusan *judex facti* juga perlu diperbaiki yaitu mengenai kepada siapa uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa tersebut dikembalikan;
- Bahwa oleh karenanya adalah adil dan beralasan hukum untuk memperbaiki pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta pengembalian uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa yaitu dikembalikan darimana uang tersebut diambil Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;
- Bahwa oleh karena itu maka permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan ditolak dengan perbaikan mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan pengembalian uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 24/PID.TPK/2022/PT DPS tanggal 19 Januari 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps tanggal 13 Desember 2022 tersebut diperbaiki mengenai pidana penjara dan pengembalian uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 3793 K/Pid.Sus/2023



Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 24/PID.TPK/2022/PT DPS tanggal 19 Januari 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps tanggal 13 Desember 2022 mengenai pidana penjara dan pengembalian uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa **I WAYAN JENDRA** sehingga amar selengkapya menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN JENDRA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa **I WAYAN JENDRA** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN JENDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I WAYAN JENDRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 3793 K/Pid.Sus/2023



denda sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

5. Menghukum Terdakwa **I WAYAN JENDRA** untuk membayar uang pengganti kepada Negara cq. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Serangan sebesar **Rp2.149.118.000,00 (dua miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah)** dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Laporan Asuransi Independen atas Laporan Keuangan LPD Desa Adat Serangan Periode yang berakhir 31 Desember 2016;
 - 2) 1 (satu) lembar Perjanjian Kerjasama Kepada Water Sport;
 - 3) 4 (empat) lembar Bukti Pengeluaran Kredit LPD Serangan;
 - 4) 1 (satu) buah Buku Tamu LPD Serangan;
 - 5) 1 (satu) bundel Neraca LPD Desa Adat Serangan Per 30 Juli 2020;
 - 6) 6 (enam) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2017-2019;
 - 7) 3 (tiga) lembar SK Kepengurusan LPD Nomor: 15/DPS/I/2015;
 - 8) 3 (tiga) lembar SK Pengawas LPD Nomor: 15/DPS/I/2015;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 3793 K/Pid.Sus/2023



- 9) 5 (lima) lembar SK Pendirian LPD melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nomor 27 Tahun 1991 Tentang Pendirian LPD di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990/1991;
- 10) 1 (satu) bundel Laporan Pengawasan Tahun Buku 2020;
- 11) 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Nomor: 84/DA.S/VI/2021;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Tugas;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Mempergunakan Dana LPD;
- 14) 1 (satu) lembar Struktur Prajuru Desa Adat Serangan;
- 15) 1 (satu) bundel Rekening Koran Tabungan BPD atas nama LPD Desa Adat Serangan Tahun 2018-2021;
- 16) Buku Kas Masuk dan Keluar Tahun 2015 sampai dengan 2020;
- 17) 1 (satu) Buah Buku Tabungan BPD atas nama LPD Serangan;
- 18) 7 (tujuh) Lembar Rekening Koran atas nama LPD Serangan periode 01-01-2015 sampai dengan 31-12-2017;
- 19) 3 (tiga) Lembar Rekening Koran atas nama LPD Serangan Periode 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018;
- 20) 3 (tiga) Lembar Rekening Koran atas nama LPD Serangan Periode 01-01-2019 sampai dengan 31-08-2021;
- 21) 19 (sembilan belas) bundel Bukti Realisasi Kredit;
- 22) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Desa Pakraman, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Nomor: 01/DPS/1/2018 Tentang Kepengurusan Lembaga Pekreditan Desa;
- 23) 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor: 10/KertaDesa DA.S/IX/2021 beserta 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tentang Dugaan Penyalahgunaan Dana LPD Desa Adat Serangan;
- 24) 3 (tiga) lembar Prima Nota/Kitir Kredit;
- 25) 4 (empat) buah Surat Simpanan Berjangka;
- 26) 1 (satu) bundel Kartu Kolektif Tabungan LPD Serangan;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 3793 K/Pid.Sus/2023



27) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hutang dari I Made Sedana kepada Miyazaki Noriyuki sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 21 Maret 2021;

28) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hutang dari I Made Sedana kepada Takahara Yukio sebesar Rp1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) tanggal 1 April 2021;

29) Surat Pernyataan Bersedia Membayar Hutang kepada LPD Desa Adat Serangan dari I Made Sedana sebesar Rp144.876.000,00 (seratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

30) 1 (satu) lembar *screenshot* percakapan whatsapp I Made Sedana dengan Sunita Yanti (Nita) tanggal 5 Agustus 2020;

31) 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan whatsapp I Made Sedana dengan Sunita Yanti (Nita) tanggal 6 Agustus 2020;

32) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pembayaran Bunga Deposito atas nama Takahara dan Miyazaki sebesar Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);

33) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran bunga deposito atas nama Takahara dan Miyazaki tanggal 8 Maret 2022;

Semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara NI WAYAN SUNITA YANTI, S.E.;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **31 Juli 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

TTD.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Edward Agus, S.H. M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001.



Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 3793 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNIVERSITAS NASIONAL

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022
 Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
 Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

**PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
 PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS NASIONAL**

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Frengky
 No. Pokok Mahasiswa : 203300416137
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Lembaga Perkreditan Rakyat Desa Serangan Bali Nomor : 3793/K/Pid.Sus/2023

Telah dilaksanakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 1 Maret 2024
 Waktu / Ruangan : 15.30-16.30

Hasil Ujian*) : 81 (A) A.
 Dengan Catatan : Perbaikan sesuai arahan Penguji

Batas Waktu : ~~7 hari~~ apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 1/3/2024

Penguji:		
Ketua	Anggota	Anggota Mahasiswa
Ahmad Sobari,SH.,MH.,Ph.D	Dr. Hamdan,SH.M.Si	Prof. Dr. Moh. Askin,SH
		Frengky

Mengetahui
 Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH.,MS

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka = 83 + 81 + 80 = 244 (81)
 3

Nilai akhir masing-masing Penguji
 Jumlah Penguji

PAPER NAME

Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Lembaga Perkr

AUTHOR

Frencky Gouw

WORD COUNT

13087 Words

CHARACTER COUNT

81724 Characters

PAGE COUNT

78 Pages

FILE SIZE

155.5KB

SUBMISSION DATE

Feb 26, 2024 1:18 PM GMT+7

REPORT DATE

Feb 26, 2024 1:20 PM GMT+7

● **27% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 23% Internet database
- 14% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 22% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Small Matches (Less than 8 words)

